

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN
WATUKUMPUL TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SILVI AMALIA
NIM. 1120024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul
Terhadap Batas Usia Perkawinan**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

The logo of Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan is a large, stylized emblem in the background. It features a central yellow star with a sun-like center, surrounded by a green archway. Above the archway is a black silhouette of a mosque with a minaret. The entire logo is set against a light blue background.

Oleh:

Silvi Amalia
NIM. 1120024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Amalia

Nim : 1120024

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul Terhadap
Batas Usia Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Silvi Amalia

NIM. 1120024

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera Blok B Nomor 11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Silvi Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Silvi Amalia

NIM : 1120024

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul
Terhadap Batas Usia Perkawinan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2025
Pembimbing.



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Silvi Amalia

NIM : 1120024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul Terhadap Batas Usia Perkawinan**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 196912271998031004

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan oleh



Prof. Dr. Mughfir, M.Ag.

NIP. 195002052000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zt (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ~-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dhamah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

كيف: Kaifa

حول: Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إَـ	Fathah dan alif layyinah	Ī	a bergaris atas

3.	يَ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dhammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhubbuna

الإنسان : al-Insan

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَس : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : al-Sunnah

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa Innallaha Lahuwa Khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Isla*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah swt yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Orang tua tercinta Bapak Nur Sholeh dan Ibu Tarwiyah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis, serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
3. Kepada seluruh keluarga besar penulis, khususnya kakak tercinta Umi Azizah, Muhammad Khafid Zakariya, Adinda Khurul Aeni, kemudian adik tersayang Andika Galang Samudera, dan Tegar Rakhmat Nur Aziz, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam perjalanan perkuliahan penulis.
4. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya geng **Pulu-Pulu The Series** dan teman satu kos yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas semangat, tawa, dukungan, serta kebersamaan yang tak ternilai selama masa kuliah. Kalian bukan hanya teman belajar, tetapi juga keluarga yang selalu hadir dalam suka dan duka, yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Semoga ikatan persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan.
5. Terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas semua perjuangan, semangat, dan kesabaran yang telah saya lalui. Terima kasih sudah terus bertahan, tidak menyerah, dan tetap berjuang hingga titik ini tercapai. Semoga ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka, bersabarlah engkau, Sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Qs. Ar-Rum: 60)

“Dalam sabar ada kekuatan, dalam janji Allah ada kepastian”



ABSTRAK

Silvi Amalia, Nim. 1120024, 2025, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul Terhadap Batas Usia Perkawinan”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi : **Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Padahal, pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah umur tetap marak terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, tingkat pendidikan yang rendah, hingga kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada masa depan anak, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, serta apa saja yang menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kaitan antara kesadaran hukum masyarakat dengan keberhasilan penerapan regulasi tersebut di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana aturan hukum mengenai usia perkawinan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pasangan yang menikah di bawah umur, tokoh masyarakat, lebe desa, serta petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan arsip yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul masih beragam. Di Desa Watukumpul, masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap aturan batas usia perkawinan, karena didukung oleh akses pendidikan yang memadai dan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Sebaliknya, di Desa Tlagasana, kesadaran hukum relatif rendah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta kuatnya budaya lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada upaya sosialisasi hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perkawinan Dini, Batas Usia Perkawinan

ABSTRACT

Silvi Amalia, Student ID: 1120024, 2025. *“Community Legal Awareness in Watukumpul Subdistrict Regarding the Minimum Age of Marriage.”* Thesis for the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Supervisor : **Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

Child marriage remains a serious issue in various regions, including in Watukumpul District, Pemalang Regency. This persists despite the government's enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women. However, early marriages are still prevalent due to various factors such as economic conditions, cultural traditions, low levels of education, and cases of premarital pregnancy. This phenomenon raises concerns as it can negatively impact the future of the children involved, particularly in terms of education and health. Based on this situation, this research aims to examine the level of public awareness and compliance regarding the legal minimum age of marriage, as well as to identify the key driving factors behind underage marriages. It also seeks to explore the relationship between legal awareness in society and the effectiveness of the law's implementation on the ground.

This study uses field research with a normative-empirical approach. This approach is employed to assess how well the legal regulations concerning the age of marriage are being applied within the community. Primary data were collected through interviews with underage married couples, community leaders, village religious figures (lebe), and officers from the Office of Religious Affairs (KUA) of Watukumpul District. Meanwhile, secondary data were gathered from legal documents, books, academic journals, and relevant archives to support the analysis.

The findings indicate that the level of legal awareness among the community in Watukumpul District varies. In Watukumpul Village, residents tend to have a better understanding of the legal age requirement for marriage, supported by better access to education and more stable economic conditions. In contrast, in Tlagasana Village, legal awareness is relatively low, influenced by limited educational attainment, economic hardship, and strong local cultural norms that still view early marriage as acceptable. This research concludes that the success of implementing Law Number 16 of 2019 does not solely depend on legal outreach efforts but is also significantly shaped by the social, economic, and cultural context of the community.

Keywords: *Legal Awareness, Early Marriage, Minimum Age of Marriage*

KATA PENGANTAR

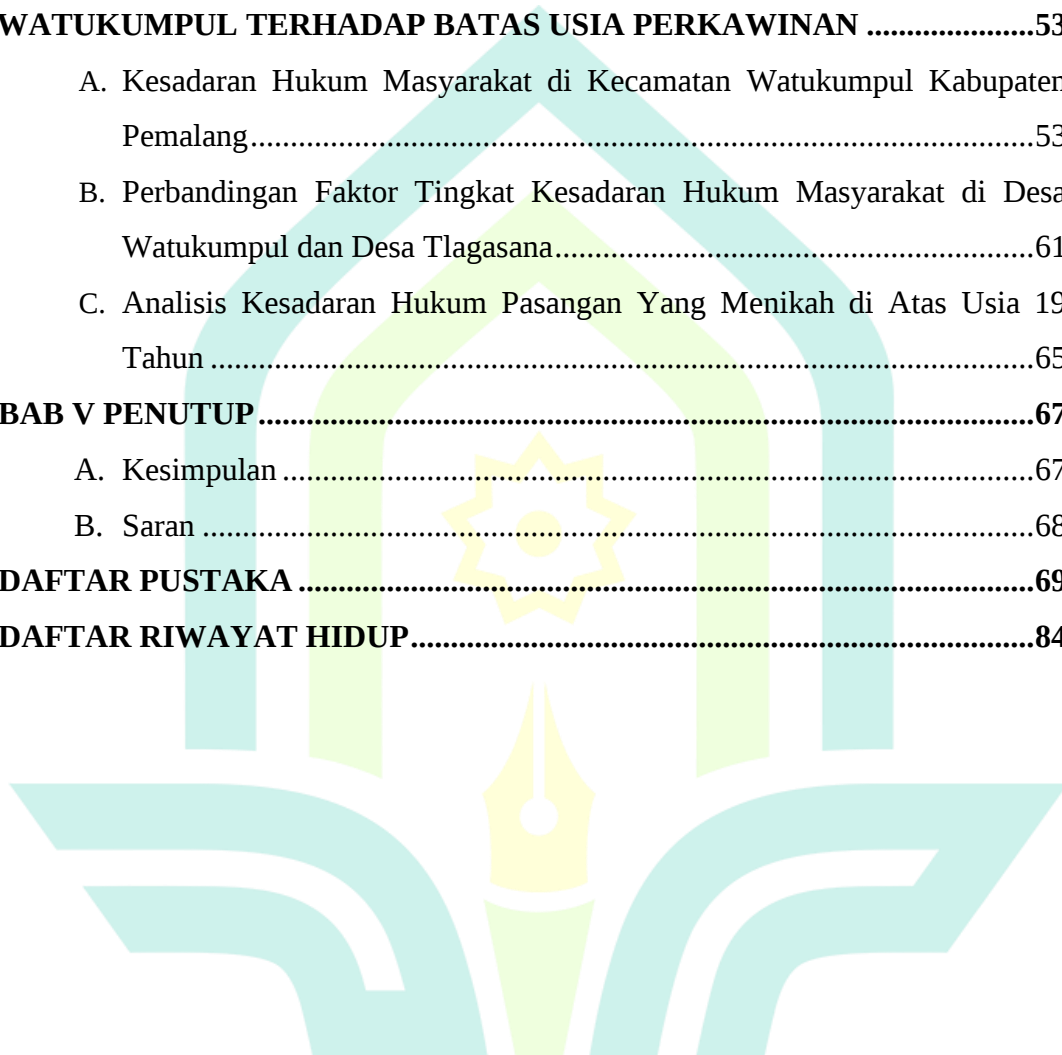
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

DAFTAR ISI

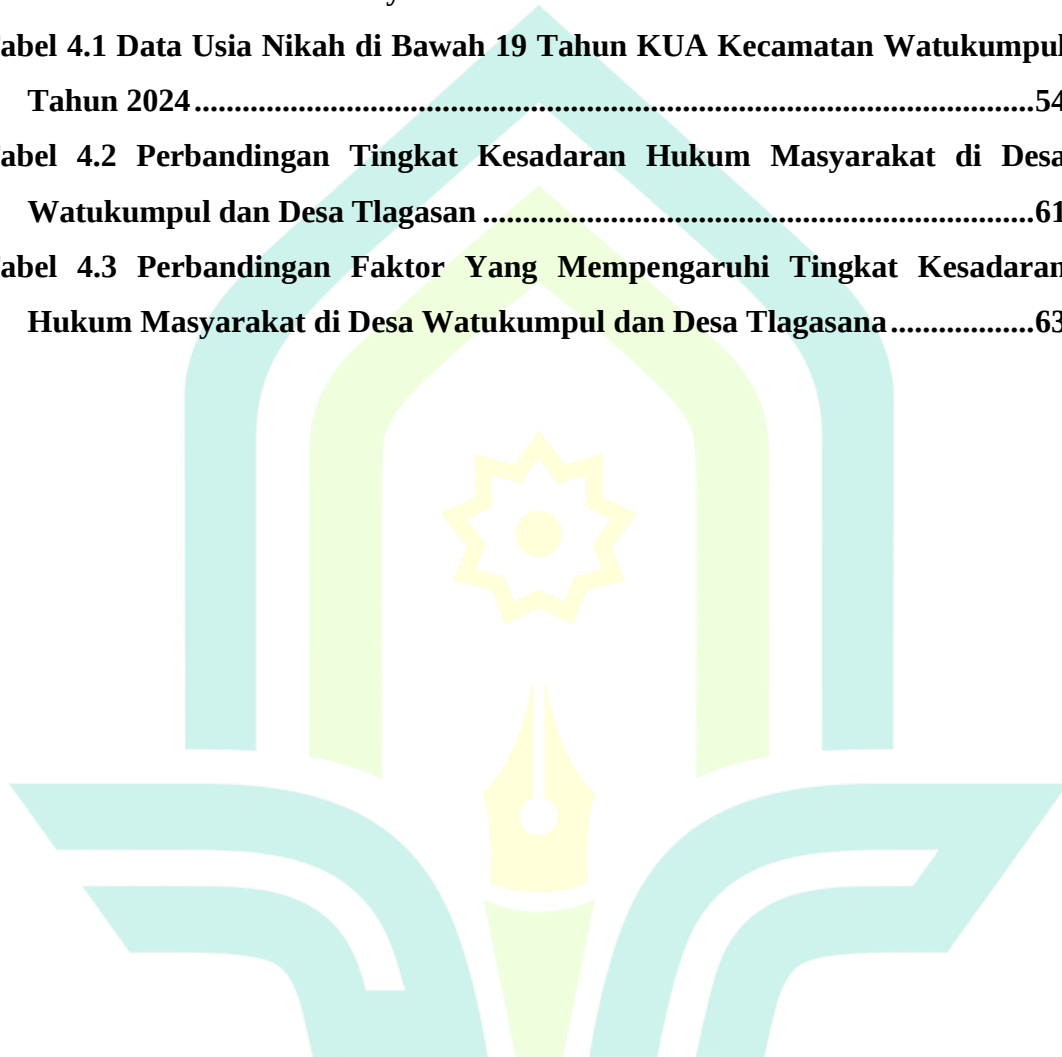
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metedo Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN WATUKUMPUL TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN UU NO. 16 TAHUN 2019	22
A. Pengertian Kesadaran Hukum	22
B. Landasan Filosofis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	28
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG	36

A. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	36
B. Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	38
C. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	42
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN WATUKUMPUL TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN	53
A. Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	53
B. Perbandingan Faktor Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana.....	61
C. Analisis Kesadaran Hukum Pasangan Yang Menikah di Atas Usia 19 Tahun	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



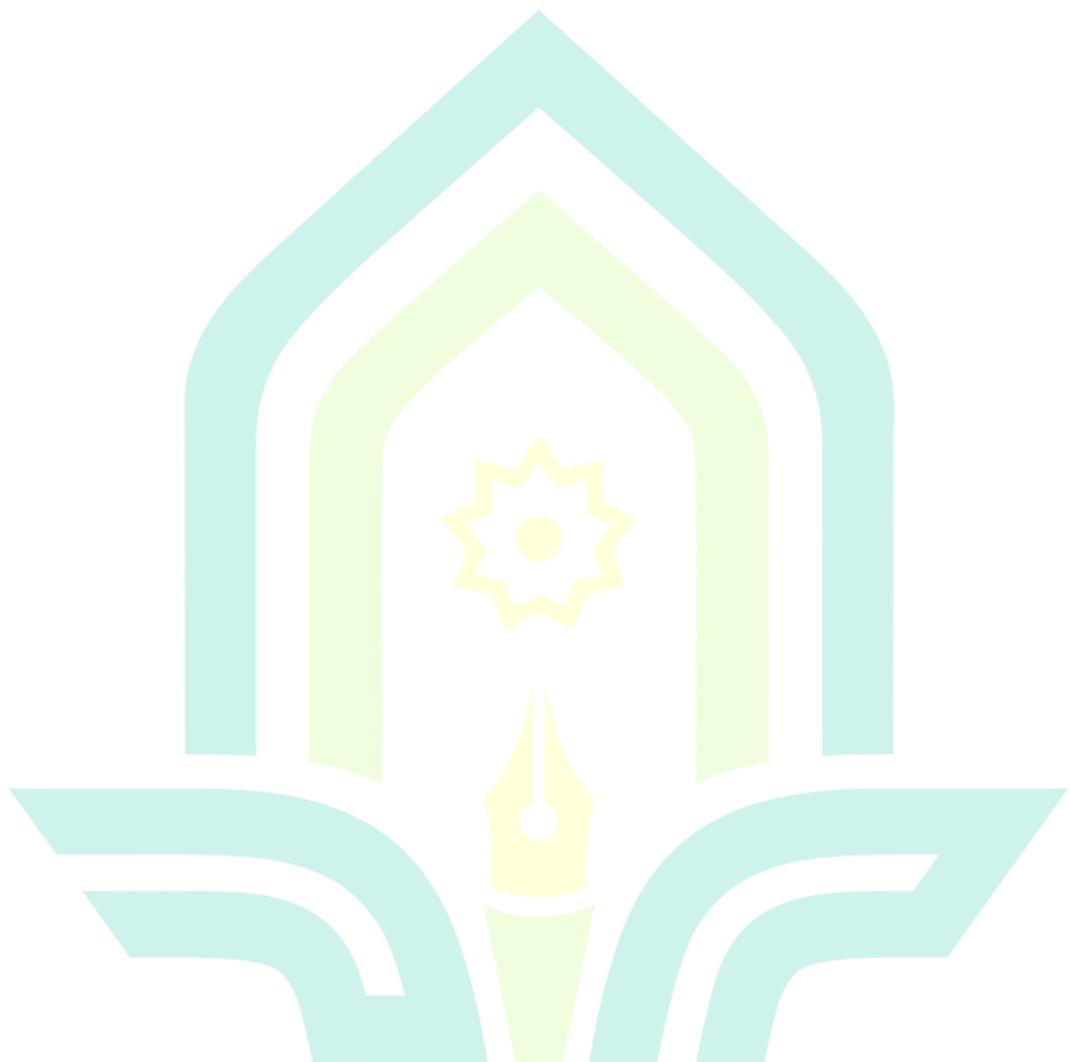
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Pelaku Perkawinan di Bawah Umur	48
Tabel 3.2 Data Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Sesuai atau Di Atas 19 Tahun beserta Alasannya.....	50
Tabel 4.1 Data Usia Nikah di Bawah 19 Tahun KUA Kecamatan Watukumpul Tahun 2024.....	54
Tabel 4.2 Perbandingan Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasan	61
Tabel 4.3 Perbandingan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	77
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas usia pernikahan ialah ketentuan yang mengatur usia minimum bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kedua calon mempelai telah memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketentuan ini juga menjadi salah satu instrumen hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan hukum di kemudian hari. Saat ini salah satu bentuk perkawinan yang dirasa banyak menimbulkan persoalan di dalamnya ialah perkawinan yang dilakukan oleh calon sepasang suami istri yang masih berusia di bawah 19 tahun atau masih di bawah umur. Oleh sebab itu, perkawinan di bawah umur keberadaannya diragukan oleh masyarakat dengan berbagai macam alasan, misalnya seperti tujuan perkawinan yang dilakukan bukan lagi karena agama melainkan semata-mata hanya karena alasan mendesak akibat dari telah terjadinya hubungan seksual sebelum pernikahan, sehingga pasangan yang menikah di usia dini belum mampu menanggung kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban dan hak baik kepada suami maupun kepada istri, belum memiliki kemandirian secara ekonomi karena tidak mempunyai keterampilan dan keterbatasan pendidikan, rentan terjadi kekerasan secara fisik dan mental dalam rumah tangga serta rentan terjadi perceraian.¹

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian pada realitanya masih juga ditemukan kejadian pernikahan yang mana belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh

¹ Fitriah Azis, *Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, <https://www.patanahgroot.go.id>, diakses pada 13 Oktober 2024

peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan Pasal 7 Ayat 1 (UUP)". Hal ini perlu adanya perhatian, agar perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.² Dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan, pemerintah berusaha memberikan kesempatan lebih besar bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Meskipun batas usia minimal pernikahan telah dinaikkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur masih terus terjadi. Sebagaimana kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Kecamatan Watukumpul merupakan wilayah pegunungan dengan akses yang cukup terbatas, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Di beberapa desa, masih kuat budaya menikahkan anak muda dikarenakan adanya faktor kemiskinan, kehamilan di luar nikah, ataupun adanya perjudian. Kondisi sosial dan budaya inilah yang menyebabkan praktik pernikahan di bawah umur tetap berlangsung meskipun batas usia minimal pernikahan telah dinaikkan.³

Perkawinan di bawah umur diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dimana kondisi calon mempelai belum mencapai usia yang disyaratkan Undang-Undang yang telah ditentukan.⁴ Perkawinan di bawah umur umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti budaya dan tradisi yang masih mengakar, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya tekanan sosial yang datang dari keluarga, teman, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Berikut ini disajikan laporan

² Rahmad Karyadi, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 10

³ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada: 20 November 2024

⁴ Sendi Rizki Maulana dkk, *Regulasi Batas Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pangkah*, Pancasakti Law Jurnal (PLJ), Vol. 2, No. 1, 2024, h. 173

mengenai jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul pada periode tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020-2024

No	Desa	Data Jumlah Perkawinan di Bawah Umur				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tundagan	10	11	18	9	8
2.	Tlagasana	10	9	25	30	32
3.	Bongas	17	9	5	7	1
4.	Cikadu	13	6	1	16	8
5.	Cawet	2	4	6	3	6
6.	Medayu	2	2	2	5	2
7.	Pagelaran	0	1	3	3	0
8.	Bodas	0	5	4	4	3
9.	Jojogan	0	9	5	7	4
10.	Majalangu	1	9	13	7	9
11.	Tambi	0	8	4	1	1
12.	Watukumpul	1	9	1	4	1
13.	Gapura	20	8	4	11	7
14.	Majakerta	0	7	2	3	5
15.	Wisnu	3	2	4	5	0
Jumlah		79	99	97	115	87

Sumber: KUA Kecamatan Watukumpul

Berdasarkan data tabel tersebut, pada tahun 2020 hingga 2023 jumlah angka perkawinan usia dini atau di bawah umur di Kecamatan Watukumpul terjadi cukup banyak dan kemudian mengalami penurunan angka di tahun 2024. Desa Tlagasana menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus perkawinan di bawah umur yang paling tinggi diantara desa lain di Kecamatan Watukumpul. Meskipun demikian, menurut keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Fatchuroji Alhad, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Watukumpul

mengemukakan bahwa pengetahuan hukum sebagian besar masyarakat di kecamatan Watukumpul mengenai Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 sudah cukup baik. Kegiatan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai perkawinan selalu diselenggarakan oleh pihak KUA setempat baik itu kegiatan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah mulai dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja mengenai akibat atau konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, tujuan diadakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul tentang Undang-Undang perkawinan.⁵

Kesadaran hukum mengarah pada sejauh mana individu atau masyarakat memahami dan menginternalisasi hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini dapat diukur melalui empat faktor utama, yaitu pengetahuan terhadap hukum, pemahaman mengenai hukum, sikap hukum, serta perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.⁶ Kesadaran hukum tidak semata-mata dinilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, bersikap, dan bertindak sesuai dengan hukum tersebut. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di wilayah Kecamatan Watukumpul. Penelitian ini memiliki urgensi tersendiri untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fokus tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul Terhadap Batas Usia Perkawinan.**

⁵Wawancara Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada: 20 November 2024

⁶Annisa, *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat*, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses pada: 19 Oktober 2024 pukul: 13:50

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul terhadap batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Kecamatan Watukumpul dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun sudah mengetahui batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul terhadap batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Kecamatan Watukumpul dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun sudah mengetahui batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi signifikan sebagai tambahan referensi bagi kalangan akademisi, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap studi hukum perkawinan. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menyediakan sumber bacaan yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika kesadaran hukum masyarakat dalam memahami serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu mempermudah upaya para akademisi dalam mengkaji berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang berperan dalam membentuk pola pikir serta sikap masyarakat terhadap penerapan undang-undang tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan

hasil perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya terkait persyaratan usia minimal perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan tersebut sebagai upaya preventif dalam mengurangi praktik perkawinan usia di bawah umur.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan yang mengatur usia minimal perkawinan dengan menyamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama berusia minimal 19 tahun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi, termasuk di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024, angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul menunjukkan fluktuasi. Beberapa desa seperti Tlagasana dan Gapura memiliki angka yang cukup tinggi dibandingkan desa lainnya. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti budaya, tradisi, kondisi ekonomi, serta pengaruh sosial yang kuat. Yang menarik, pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul terkait batas usia perkawinan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA setempat melalui kegiatan edukatif di sekolah dan masyarakat. Namun, pengetahuan ini sering kali tidak diikuti dengan perilaku hukum yang sesuai, terutama ketika muncul faktor pendorong seperti perjodohan dan kehamilan di luar nikah. Oleh sebab itu, dalam memahami fenomena ini, penulis menggunakan teori yang relevan yaitu teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan

mengetahui dan mengerti tentang hukum.⁷ Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai kesadaran hukum merupakan pengetahuan yang dimiliki manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan.⁸ Kesadaran hukum masyarakat adalah serangkaian proses panjang yang dilalui dari beberapa tahap, maka dari itu kesadaran hukum bukan serta merta dari sebuah proses yang instan. Kesadaran hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan hukum di masyarakat. Pada masyarakat yang berkembang, kepatuhan terhadap hukum umumnya timbul dari kesadaran diri akan pentingnya hukum yang baik, benar, dan adil. Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator pembentuk kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan terhadap hukum merujuk pada sejauh mana seseorang memahami norma-norma yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk larangan dan izin yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemahaman hukum adalah sejauh mana seseorang memiliki informasi tentang isi dan substansi hukum, termasuk tujuan serta manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*) menggambarkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum, yang didasari oleh kesadaran atau apresiasi terhadap manfaat hukum bagi kehidupan manusia.
4. Pola perilaku hukum berkaitan dengan efektivitas penerapan suatu aturan hukum di masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut dijalankan dan ditaati oleh anggota masyarakat

Keempat indikator tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kesadaran hukum individu. Namun, supaya hukum bisa berjalan dengan baik dan efektif di masyarakat, bukan hanya kesadaran individu yang

⁷Murlinus, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Qawwam: The Leader's Writing, Vol. 4, No. 1 Juni 2023, h. 64.

⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 152.

penting. Ada beberapa faktor lain yang juga memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi penerapan serta penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum itu sendiri, yang mencakup substansi dan kejelasan aturan yang berlaku, faktor penegak hukum, yang berkaitan dengan profesionalisme, integritas, dan kinerja aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas, yang mencakup segala hal yang mendukung pelaksanaan hukum secara optimal, faktor kesadaran hukum masyarakat, yang merujuk pada sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum yang berlaku, serta faktor budaya hukum, yang mencerminkan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam merespon hukum. Semua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat.⁹ Tingkat kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh sejumlah faktor di antaranya adanya sanksi yang diterima ketika melanggar hukum, kepentingan untuk melindungi hak dan kewajiban, serta upaya menjaga hubungan baik dengan kelompok tertentu atau pihak yang berwenang. Namun, faktor yang paling mendasar dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan individu tentang hukum itu sendiri, termasuk pemahaman terhadap isi dan substansi aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang rendah cenderung berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum atau bahkan ketiadaan kesadaran hukum. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini tidak dapat sepenuhnya diartikan bahwa seseorang dengan pendidikan rendah pasti tidak memiliki kesadaran hukum, atau sebaliknya, individu dengan pendidikan tinggi pasti memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

⁹ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014, h.14-15.

Berdasarkan pendapat M. Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum berkaitan erat dengan pilihan yang dipengaruhi oleh motif seseorang. Terdapat empat faktor utama yang mendorong perilaku hukum seseorang yaitu:

1. Kepentingan pribadi (spontanitas perilaku hukum), yaitu perilaku ini secara alami tanpa adanya paksaan atau pertimbangan yang mendalam. Seseorang akan bertindak sesuai dengan hukum tanpa mempertimbangkan atau menyadari bahwa perbuatannya sudah sejalan dengan hukum.
2. Kepekaan terhadap sanksi atau penghargaan, yaitu individu mematuhi hukum karena adanya konsekuensi berupa sanksi apabila melanggar, begitu juga sebaliknya jika seseorang mematuhi hukum akan ada penghargaan yang diberikan.
3. Pengaruh sosial, dimana lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Hal ini menunjukkan bahwa apabila lingkungan mendukung kepatuhan hukum maka individu cenderung akan patuh terhadap hukum. Sementara lingkungan yang permisif atau mengizinkan atau memperbolehkan sesuatu tanpa batasan maka akan mempengaruhi individu untuk bertindak serupa.
4. Kepatuhan dan kesadaran sendiri, yaitu kepatuhan ini muncul atas kesadaran dalam diri individu. Norma hukum tidak lagi dipandang sesuatu yang dipaksakan, hal ini disebabkan karena telah terinternalisasi dalam diri individu yakni proses memasukan atau mengintegrasikan nilai atau norma kedalam dirinya, sehingga menjadi bagian dari pemikiran dan tindakan sehari-hari.¹⁰

Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum seseorang dapat tercermin dari sejauh mana perilakunya mematuhi aturan hukum tersebut. Oleh karena itu, perilaku yang sesuai dengan hukum dapat menjadi indikator dalam mengukur kesadaran hukum individu.

¹⁰Hamda Sufinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.15-16

b. Batasan Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang diatur oleh hukum untuk menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat. Perkawinan tidak hanya berlandaskan pada aspek budaya dan agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum yang bertujuan melindungi hak serta kepentingan pasangan yang menikah. Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan adalah penetapan batas usia minimum bagi calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah memiliki kesiapan fisik, mental, serta emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan guna menyesuaikan ketentuan batas usia pernikahan dengan prinsip kemaslahatan. Sebelum adanya perubahan, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria telah mencapai usia minimal 19 tahun, sedangkan pihak wanita minimal 16 tahun. Namun, pada tanggal 16 September 2019, pemerintah mengadakan rapat untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan. Dalam rapat tersebut, disepakati adanya perubahan batas usia minimal untuk menikah, yakni baik laki-laki maupun perempuan harus telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam ranah pernikahan.¹¹

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagai upaya preventif dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Undang-Undang perkawinan mengedepankan prinsip bahwa setiap individu yang hendak menikah

¹¹Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*, Tahkim, Vol. XVII, No. 1, Juni 2021, h.7

seharusnya telah mencapai tingkat kematangan baik secara fisik maupun emosional, agar mampu membina kehidupan rumah tangga secara sehat dan bertanggung jawab. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara luas, mengingat anak-anak yang menikah di usia terlalu muda umumnya belum siap secara mental dan fisik untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan idealnya dilakukan oleh individu yang telah dewasa, memiliki kematangan emosional, kondisi fisik yang stabil, serta kesiapan spiritual yang memadai. Dalam hal ini, penetapan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang N. 16 Tahun 2019, merupakan langkah yang tepat dan masuk akal untuk menjamin kesiapan pasangan dalam menjalani pernikahan.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang sudah membahas permasalahan yang sama. Hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan-persoalan mengenai kasus pernikahan di bawah umur sekaligus mengetahui perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dari hasil penelusuran yang ditemukan adalah:

Pertama, skripsi dari Sahrul Ramadhan yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan". 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait larangan pernikahan usia dini yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Naposo Nauli Bulung (NNB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum

¹²Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), 2021, h.29-30.

masyarakat terhadap larangan pernikahan dini selama pandemi COVID-19 di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan, masih terbatas. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Mereka cenderung memahami syarat pernikahan berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa jika seorang anak sudah dianggap dewasa dan ingin menikah, maka diperbolehkan untuk menikah. Selain itu, masyarakat juga menyadari pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor seperti kawin lari (marlojong), kehamilan di luar nikah, dan faktor lainnya, namun pada akhirnya pernikahan tetap disahkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.¹³

Kedua, skripsi dari Anwa'un Ni'mah dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo", 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Babadan terkait ketentuan umur pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan meneliti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi batas usia pernikahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, masyarakat Kecamatan Babadan mulai memahami pentingnya menikahkan anak pada usia yang lebih matang dan dewasa demi melindungi kesehatan calon pengantin yang masih berusia muda. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Babadan, kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut mulai meningkat, terutama setelah beberapa kasus pernikahan di bawah umur menimbulkan rasa malu dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Namun, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Babadan masih belum menunjukkan perubahan

¹³Sahrul Ramadhan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan*, Skripsi, (Padang sidimpunan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan), 2022.

signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sanksi yang tegas dalam peraturan tersebut, sehingga membuka celah bagi masyarakat untuk tetap tidak mematuhi.¹⁴

Ketiga, skripsi dari Rudi Hermawan dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)", 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan ini dan mengidentifikasi upaya KUA Pare dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan batas usia nikah. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Pare tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kondisi ekonomi yang stabil, tingkat pendidikan yang relatif tinggi (setara dengan Sarjana/S1), serta pemahaman yang baik dari orang tua mengenai risiko pernikahan dini. Selain itu, faktor eksternal juga berperan penting, antara lain program-program yang dijalankan oleh KUA Pare, seperti kegiatan pengajian di majelis ta'lim, safari Ramadan, pertemuan rutin, sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta penyuluhan yang berfokus pada isu-isu pernikahan.¹⁵

Keempat, skripsi dari Diah Syafira dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemasaran)", 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Mulyoharjo terkait batas usia nikah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

¹⁴ Anwa'un Ni'mah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2023.

¹⁵ Rudi Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)*, Skripsi, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri), 2021.

kesadaran hukum masyarakat tentang batas usia nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum di Kelurahan Mulyoharjo tergolong rendah. Empat indikator utama penyebab rendahnya kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan, pemahaman yang rendah, sikap permisif, perilaku hukum yang tidak mencerminkan kepatuhan atau ketaatan hukum.¹⁶

Tabel. 1.2 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Sahrul Ramadhan	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan	Persamaan penelitian Sahrul Ramadhan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasannya. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan sedangkan penelitian penulis dilakukan di kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Adapun penelitian Sahrul Ramadhan mengkaji larangan pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19, yang mencakup pengaruh pandemi terhadap keputusan pernikahan dini, sementara penelitian penulis lebih fokus pada kesadaran hukum masyarakat tentang batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi perempuan dan

¹⁶Diah Syafira, *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)*, Skripsi, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan), 2023.

			laki-laki menjadi 19 tahun. Penelitian penulis berfokus pada perubahan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut, tanpa mengaitkannya dengan faktor pandemi.
2.	Anwa'un Ni'mah	Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten	Persamaan penelitian oleh Anwa'un Ni'mah dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasannya. Penelitian oleh Anwa'un Ni'mah dilakukan di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo sementara penelitian penulis di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. Adapun fokus pembahasan penelitian oleh Anwa'un Ni'mah berkaitan dengan peran KUA, sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut lebih mengarah pada kesadaran dan kepatuhan hukum dalam konteks interaksi langsung dengan lembaga formal. Sedangkan penelitian penulis fokusnya adalah pada bagaimana masyarakat Kecamatan Watukumpul menyikapi norma hukum yaitu terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan.

3.	Rudi Hermawan	Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)	Persamaan penelitian oleh Rudi Hermawan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat tentang batas usia perkawinan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasannya. Penelitian tersebut dilaksanakan di Pare Kabupaten Kediri, sementara penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Selain itu, penelitian oleh Rudi Hermawan lebih berfokus kepada pasangan pengantin yang menikah sesuai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pasangan yang menikah baik yang berusia di atas 19 tahun maupun di bawah 19 tahun yang ada di Kecamatan Watukumpul
4.	Diah Syafira	Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)	Persamaan penelitian oleh Diah Syafira dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat tentang batas usia perkawinan. Perbedaannya pada subjek penelitian yang ditetapkan, dimana penelitian Diah Syafira subjek penelitian berupa masyarakat perkotaan sementara penelitian penulis masyarakat dari pedesaan yang mana memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu data yang akurat dengan maksud dan tujuan tertentu dengan memperhatikan tiga hal yaitu rasionalis, empiris dan sistematis.¹⁷ Artinya, didasarkan pada prinsip-prinsip logika, melalui pengamatan yang nyata, dan disusun secara terstruktur.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena secara langsung di lingkungan yang bersifat alamiah. Penelitian studi lapangan dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi dari sumber yang relevan. Proses ini melibatkan survei langsung ke lapangan, wawancara, serta pengumpulan dokumen atau bukti pendukung lainnya. Penelitian bersifat sistematis, dimana setiap tahap atau prosesnya dilakukan secara terstruktur.¹⁸ Metode lapangan dipilih karena memungkinkan penulis mendapatkan data langsung yang diperlukan, selain itu, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Metode ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur, meskipun aturan hukum sudah jelas.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dikategorikan sebagai pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan pendekatan yang mengulas penerapan ketentuan hukum positif dalam praktik nyata di masyarakat. Jenis penelitian ini tidak hanya menelaah isi atau norma hukum

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2.

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto 1995), h.58.

yang tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara faktual di lapangan.¹⁹ Pendekatan normatif empiris digunakan dalam penelitian ini karena menghubungkan aspek hukum dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta implementasinya dalam praktik sosial di Kecamatan Watukumpul.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil penulis pada penelitian ini adalah di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, terutama di Desa Tlagasana yang menunjukkan angka kasus perkawinan di bawah umur yang tinggi dan Desa Watukumpul yang memiliki angka kasus perkawinan di bawah umur yang rendah.

d. Sumber Data

Sumber data menjadi bagian yang dibutuhkan penulis untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai topik kajian penelitian yang ingin diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer dan data sekunder

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan tersebut meliputi pasangan suami istri yang menikah baik itu di bawah usia 19 tahun maupun yang berusia di atas 19 tahun, tokoh masyarakat setempat, Lebe desa (perangkat desa yang bertugas membantu masyarakat dalam bidang keagamaan dan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan), serta penyuluh agama atau petugas KUA di Kecamatan Watukumpul. Sementara data sekunder berasal dari dokumen, data laporan jumlah perkawinan dari KUA, atau berita terkait fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020, h. 115

2. Bahan hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sementara bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur dan referensi hukum seperti buku dan jurnal hukum tentang peraturan perundang-undangan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah prosedur yang dipakai untuk memperoleh data atau informasi dari informan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah bentuk interaksi antara dua orang atau kelompok lebih, dimana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan dengan tujuan mendapatkan jawaban yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian dari responden.²⁰ Metode ini digunakan untuk menggali informasi dari informan atau pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Tujuan dari wawancara ini yakni untuk memahami bagaimana pemahaman dan praktik hukum di masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, catatan tertulis, angka atau gambar yang kemudian disusun dalam laporan atau keterangan lain untuk mendukung proses penelitian.²¹ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah berupa dokumentasi foto laporan data, catatan arsip serta gambar saat wawancara guna mendukung keabsahan data.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 82

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329

f. Analisis data

Analisis data ialah proses mengatur dan menyusun data agar membentuk pola, kategori, dan uraian yang terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan tema-tema penting dan merumuskan dugaan awal berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum, analisis data biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan), evaluatif (menilai), dan preskriptif (memberi arahan atau solusi).²² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi disaring dan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan dan faktor yang mempengaruhinya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan.

H. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Adapun sistematikanya adalah:

BAB I : Pendahuluan

Secara sistematika pendahuluan memuat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori kesadaran hukum dan landasan filosofis mengenai batas usia perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

²²Muhaimin, op. cit, h. 127-128.

BAB III : Kajian Lapangan

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai kondisi di Kecamatan Watukumpul. Selain itu, bab ini juga menguraikan temuan-temuan lapangan terkait tingkat pengetahuan masyarakat mengenai batas usia perkawinan, sikap dan praktik hukum masyarakat, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

BAB IV : Analisis Penelitian

Bagian keempat, memuat analisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, khususnya teori kesadaran hukum. Analisis difokuskan pada aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terhadap aturan batas usia perkawinan. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun serta di atas usia 19 tahun.

BAB V : Penutup

Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis paparkan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana, dari sisi pengetahuan keduanya sudah memiliki pengetahuan hukum yang cukup baik. Namun mengenai pemahaman terhadap isi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 masih dikategorikan rendah terutama di Desa Tlagasana. Mengenai sikap hukum masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana keduanya menunjukan sikap yang berbeda. Di Desa Tlagasana cenderung menerima praktik pernikahan di bawah umur atau dimaklumkan, sedangkan di Desa Watukumpul masyarakatnya menunjukan sikap sebaliknya meskipun masih terdapat pernikahan di bawah umur. Adapun perilaku hukum masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana menggambarkan kondisi yang berbeda, dimana di Desa Tlagasana mencerminkan perilaku yang tidak sadar akan hukum, hal ini dapat dilihat pada tingginya angka pernikahan di bawah umur di desa tersebut. Sementara di Desa Watukumpul mencerminkan masyarakat yang sadar akan hukum karena sedikitnya kasus pernikahan di bawah umur.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ekonomi, budaya, pendidikan, dan letak geografis. Faktor ekonomi berperan besar karena kondisi ekonomi yang lemah mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya demi mengurangi beban tanggungan, meskipun usia anak belum memenuhi syarat hukum. Dari sisi budaya, tradisi menikahkan anak di usia muda masih kuat melekat di sebagian masyarakat, khususnya di Desa Tlagasana, sehingga praktik pernikahan di bawah umur lebih dimaklumi. Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi, di mana rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemahaman terhadap isi Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 menjadi minim. Selain itu, letak geografis yang terpencil dan akses yang terbatas terhadap informasi dan layanan hukum turut menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di desa-desa yang sulit dijangkau seperti Desa Tlagasana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang kesadaran hukm masyarakat di Desa Watukumpul dan Desa Tlagasana terhadap batas usia perkawinan, maka penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Desa Watukumpul hendaknya tokoh masyarakat dan para orang tua agar lebih tegas dalam mengawasi pergaulan anak-anak dan remaja, serta memberikan pemahaman yang benar tentang batas usia perkawinan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Untuk Desa Tlagasana perlu ada peningkatan edukasi tentang batas usia perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat. Dari segi ekonomi, bisa dilakukan program pemberdayaan agar keluarga tidak menikahkan anak karena alasan kesulitan ekonomi. Dari sisi pendidikan, penting mendorong anak-anak untuk tetap sekolah dan menyadarkan orang tua tentang pentingnya pendidikan. Sementara dari sisi budaya, perlu diberikan pemahaman bahwa menikah muda bukan satu-satunya jalan keluar dan bisa berdampak kurang baik bagi masa depan anak.
3. Untuk pemerintah desa maupun daerah perlu lebih serius menangani masalah pernikahan dini di Kecamatan Watukumpul dengan cara membuat program yang sesuai dengan kondisi ekonomi, budaya, pendidikan, dan geografis setempat. Peran perangkat desa harus diperkuat, dan edukasi hukum harus dibuat lebih mudah diakses. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga lain untuk rutin mengadakan penyuluhan. Selain itu, penting juga menyediakan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan anak, dan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Baihaki dan Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Perkawinan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi)
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. (Bandung: Tarsoto)
- Fatimah, Husnul dkk. 2021. *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. (Yogyakarta: CV Mine)
- Fiqi Nurbaya dan Dewi Puspito. 2023. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama)
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Paikah, Nur. 2023. *Sosiologi Hukum*. (Sulawesi Selatan: CV Cendekiawan Timur)
- Ranggawijaya, Rojidi. 1998. *Pengantar ilmu Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju)
- Rertnoningsih dan Suharso. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux (Semarang: Widya Karya)
- Sa'adah, Mazro'atus. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. (Jawa Timur: Academia Publication)
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: CV Rajawali)
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum Masyarakat dan Penegakkan Hukum* (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media)
- Sriono. 2021. *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup)
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta)

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)

Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: YASMI)

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Ideas Publishing)

Zainal Asikin dan Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

JURNAL

Ayu, Febry Rizqa. 2022. *Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Jasser Auda Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 7. No. 1

Firdaus, Mir'atul dkk. 2024. *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah*. The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law. Vol. 5. No. 2

Hamid, Abdul dkk. 2021. *Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum. Vol. 19. No

Karyadi, Rahmad. 2022. *Hukum Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat. Vol. 2. No. 2

Maulana, Sendi Rizki dkk. 2024. *Regulasi Batas Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pangkah*. Pancasakti Law Jurnal (PLJ). Vol. 2. No. 1

- Murlinus. 2023. *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. Qawwan: The Leader's Writing. Vol. 4. No. 1
- Nora, Elan. 2023. *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 3. No. 2
- Rohmah, Saidatur. 2021. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islami dan Hukum di Indonesia*. Tahkim. Vol. XVII. No. 1
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs. Vol. 10. No. 1

SKRIPSI

- Hermawan, Rudi. 2021. *Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)*. Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri)
- Ni'mah, Anwa'un. 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)
- Ramadhan, Sahrul. 2022. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid -19 Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Penyambungan*. Skripsi (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan)
- Syafira, Diah. 2023. *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)*. Skripsi (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan)
- Utoro Bayumargo, Titis. 2024. *Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. IAIN Ponorogo

WEBSITE

Annisa. *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat*. <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses pada: 19 Oktober 2024. Pukul 13.50

Azis, Fitria. *Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, <https://pa-tanahgrogot.go.id>, diakses pada: 13 Oktober 2024 pukul 12.00

<https://goo.gl/bnt0h>, diakses pada: 1 Juni 2025

<https://goo.gl/rxejj>, diakses pada: 18 Mei 2025

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Watukumpul_Pemalang#, diakses pada: 16 April 2025

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Watukumpul_Pemalang, diakses pada: 3 Juni 2025

[https://pemalang.bps.go.id/id/statistic-table/2NTAjMg==jumlah-
penduduk-menurut-kecamatan-htm](https://pemalang.bps.go.id/id/statistic-table/2NTAjMg==jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-htm), diakses pada: 14 Mei 2025

<https://surl.li/bjqtfw>, *Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat*, diakses pada: 22 Mei 2025

<https://surl.li/zysvhd>, *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri dan Contohnya Dalam Masyarakat*, diakses pada: 22 Mei 2025

WAWANCARA

A dan R selaku pelaku nikah di bawah umur Desa Tlagasana. Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 20 Mei 2025

AAM dan DS selaku pelaku nikah di bawah umur. Desa Watukumpul. Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 8 Mei 2025

Alhad, Fatchuroji. Narasumber. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul. Diwawancarai oleh Silvi Amalia. Kantor Urusan Agama Watukumpul-Pemalang Pada 20 November 2024

IS dan NH selaku pelaku nikah di bawah umur. Desa Tlagasana. Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 8 Mei 2025

J dan SP selaku pelaku nikah di bawah umur. Desa Tlagasana.

Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 20 Mei 2025

K dan SM selaku pelaku nikah di bawah umur. Desa Tlagasana.

Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 20 Mei 2025

KN dan FN pasangan yang menikah di atas usia 19 tahun. Diwawancarai

oleh Silvi Amalia Pada 9 Juli 2025

LA dan FK selaku nikah di bawah umur. Desa Tlagasana. Diwawancari

oleh Silvi Amalia Pada 20 Mei 2025

M dan FL Pasangan yang menikah di atas usia 19 tahun. Diwawancarai

oleh Silvi Amalia Pada 9 Juli 2025

R dan ADL selaku pelaku nikah di bawah umur. Desa Watukumpul.

Diwawancarai oleh Silvi Amalia Pada 20 Mei 2025

Riyadi, Slamet. Narasumber. Lebe Desa Tlagasana. Diwawancarai oleh

Silvi Amalia. Desa Tlagasana Pada 8 Mei 2025

ST dan C Pasangan yang menikah di atas usia 19 tahun. Diwawancari

oleh Silvi Amalia Pada 9 Juli 2025

Tohirin. Narasumber. Tokoh Masyarakat Desa Watukumpul.

Diwawancarai oleh Silvi Amalia. Desa Watukumpul. Pada 8 Mei 2025

TS dan SR Pasangan yang menikah di atas usia 19 tahun. Diwawancari

oleh Silvi Amalia Pada 9 Juli 2025

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019